

Analisis Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam Percepatan Pembangunan Daerah Studi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Adinda Salsabilla Firdaus¹, Saiman²

Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Malang¹,

Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Malang²

Dikirimkan: 05 Maret 2024

Direvisi: 04 Oktober 2024

Diterbitkan: 08 Oktober 2024

INTISARI

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Instrumen utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah ketersediaan pembangunan daerah yang optimal. Penelitian bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh BUMD Provinsi DIY terkhususnya pada pembangunan daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasananya BUMD provinsi DIY memberikan kontribusinya kepada Pemprov DIY baik dari segi PAD, Penyerapan Tenaga Kerja, dan Produksi. Namun apabila dilihat dari segi pembangunan, program prioritas pemprov DIY sedikit tidak sinkron dengan tugas dan fungsi yang dijalankan BUMD. Pembangunan Daerah yang menjadi prioritas Pemprov DIY adalah pembangunan Infrastruktur sedangkan, BUMD lebih terfokus pada pembangunan ekonomi dan sosial. Sehingga ini sedikit menyebabkan ada keterlambatan pembangunan daerah di Provinsi DIY.

KATA KUNCI

Kontribusi, Pembangunan Daerah, Badan Usaha Milik Daerah

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Korespodensi:

Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, Jl. Raya Tlogomas No.246 Bababatan, Tegalondo, Kec.Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144.

Email: adindafirdaus146@gmail.com

Instrumen utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah ketersediaan pembangunan daerah yang optimal (UU No 23 Tahun 2014, n.d.). Pembangunan adalah sebagai sebuah proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Selain itu, pembangunan daerah diharapkan mampu menjawab segala aspirasi terhadap permasalahan yang ada ditengah masyarakat. Sehingga, pembangunan daerah mampu mewujudkan visi serta misi daerah (Dr. Hj. Syamsiah Badruddin, 2015). Pembangunan daerah ditujukan sebagai bentuk perubahan dan penyelesaian satu permasalahan yang hadir ditengah masyarakat seperti, tidak meratanya perokonomian, Pendidikan dan Kesehatan (Andani, 2020).

Instrumen faktor kunci dalam mencapai pertumbuhan ekonomi di daerah dapat mewujudkan melalui pembangunan infrastruktur. Tingginya pelaksanaan pembangunan infrastruktur pada pemerintah daerah, berdampak pada kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur yang besar, jangka panjang, dan rentan terhadap risiko (Sitonda, Razak, & Tuwu, 2018). Kondisi tersebut terjadi pada Pemerintah DIY, dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, yang memiliki Visi “Meningkatkan Daya Saing SDM dan Sektor Ekonomi Unggulan”. Kemudian dalam prioritas pembangunan DIY Tahun 2023 berfokus pada beberapa aspek di antaranya, 1) Pengurangan Gap Ketimpangan Wilayah; 2) Penurunan Kemiskinan; 3) Pemulihan Ekonomi; 4) Peningkatan Kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya); 5) Peningkatan Kualitas Layanan Publik; dan 6) Menjaga Daya Dukung Lingkungan. Untuk mewujudkan hal tersebut membutuhkan pembiayaan yang cukup besar dalam menciptakan sarana dan prasarana infrastruktur, sehingga diperlukan upaya dukungan pendanaan selain dari APBD DIY sebagai pembiayaan alternatif.


Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah DIY memiliki tantangan besar dalam pembangunan infrastruktur sebagai upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur perekonomian yang dimaksud dalam hal ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga infrastruktur regulasi agar pembangunan ekonomi dapat berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan analisis kondisi awal, kebutuhan pembangunan di DIY sulit terpenuhi karena terbatasnya alokasi anggaran APBN dan APBD. Kondisi tersebut dapat dilihat pada kondisi keuangan Pemerintah Pusat pada Kementerian PUPR pada tahun 2022 secara total anggaran hanya mengalokasikan sebesar 41,25% dari total kebutuhan anggaran. Sehingga Pemerintah DIY dalam menciptakan pembangunan daerah dituntut akseleratif dan inovatif dalam mewujudkan pembangunan daerah. Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam mendukung perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah, dan pembiayaan daerah (Woestho & Sulistyowati, 2021). Kemudian, hasil analisis keuangan akan mendapatkan informasi terkait dengan gap kebutuhan pembiayaan infrastruktur pembangunan daerah. Sisa dari kebutuhan yang belum terpenuhi

diharapkan dapat diperoleh dari sumber-sumberlain, termasuk melalui pelibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Antika, 2017).

Melibatkan BUMD dalam mendukung perwujudan peningkatan pembangunan di daerah sejalan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintahan daerah memiliki kewenangan dalam mengatur rumah tangga nya sendiri. Keterlibatan BUMD dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah merupakan sejalan dengan tujuan pendirian BUMD. Berdasarkan pp nomor 54 tahun 2017 mengenai mekanisme tata Kelola BUMD, prioritas pembangunan BUMD sebagaimana diselenggarakan guna kemanfaatan umum berupa pengadaan barang dan jasa yang bermutu dan 4 menjadi suplai utama bagi masyarakat luas, yang dilihat dari segi potensi dan karakteristik daerah (“Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020,” n.d.). Terdapat tiga indikator utama dalam melihat optimalisasi atau maksimal nya peran BUMD yang dimiliki daerah yakni, peningkatan produksi, Memperluas kesempatan kerja, Peningkatan pendapatan daerah. Selain itu, BUMD juga memiliki peran sebagai sumber pendanaan utama bagi pemerintah daerah. Oleh sebab, itu perlu adanya tata kelaola yang baik agar BUMD dapat memberikan kinerja terbaik dalam mendukung pembangunan daerah (Budhisulistyawati, Muryanto, Anjar, & Cn, 2015). Namun tidak seluruh BUMD dapat memberikan kontribusi yang maksimal pada Pembangunan daerah.

Tetapi berdasarkan hasil telaah dan identifikasi pelaksanaan kolaborasi BUMD saat ini, kontribusi BUMD dalam upaya meningkatkan ekonomi lokal masih dianggap kurang optimal. Berdasarkan hasil analisis data kontribusi BUMD di DIY menunjukkan bahwa BUMD di DIY masih memiliki kinerja yang belum optimal dalam berkontribusi pada keuangan daerah dan pembangunan infrastruktur. Data dibawah menunjukkan BUMD hanya mampu memberikna kontribusi nya pada pembangunan skala kecil, pada data juga hanya menunjukkan prosentase 1 dan tetap mengandalkan dana pada BUMN saja. Padahal jika mengacu pada tugas pokok dan fungsi, BUMD memiliki peran yang sangat besar dalam mendukung pembangunan daerah. Kondisi tersebut terjadi karena faktor kondisi dan kapasitas pada setiap BUMD di DIY memiliki karakteristik kinerja yang berbeda.

Gambar 1. Grafis BUMD Prov DIY dalam memberikan Kontribusi



Sumber: Hasil analisis data BPKAD, 2023

Keterlibatan BUMD dalam pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari skema kolaborasi antara Pemerintah dan Badan Usaha. Usaha tersebut merupakan upaya pemerintah dalam menunjukkan komitmen terhadap pembangunan daerah dengan berinvestasi pada infrastruktur, menciptakan lingkungan peraturan yang mendukung, dan menawarkan insentif, hal ini dapat menarik perusahaan swasta untuk membangun atau memperluas operasi mereka di daerah tersebut (Surahman, Lasatu, & Asriyana, 2020). Sinergi ini menguntungkan sektor publik dan swasta serta berkontribusi terhadap pembangunan daerah dengan menarik talenta dan investasi (Ciparay, Isakh, Rossa, Narendragharini, & Putri, 2020). Keterlibatan sektor swasta dalam penelitian dan inovasi dapat mengarah pada pengembangan produk, layanan, dan solusi baru yang dapat meningkatkan kualitas hidup di wilayah tersebut (Mahsyar, 2015). Pengembangan tenaga kerja terampil adalah bidang lain yang memerlukan kolaborasi.

Novelty dalam penelitian ini menggunakan pembandingan penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 oleh Elvan Suhendra dengan judul “Analisis Kontribusi Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandar Lampung)”. Pada penelitian ini, peneliti ingin melihat mengenai seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh BUMD terhadap PAD Kota Bandar Lampung. Permasalahn yang diangkat adalah ingin meninjau bagaimana kontribusi laba BUMD terhadap PAD dan ingin melihat bagaimana kebijakan pemerintah terhadap peningkatan PAD dalam prespektif ekonomi islam. Hasil yang diperoleh dalam penelitian tersebut yakni BUMD masih belum dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap PAD Kota Bandar Lampung serta pemerintahan daerah Kota Bandar Lampung penglolaan dirasa telah berjalan dengan efisien dan menerapkan pengawasn dari setiap implementasi BUMD (Suhendra, 2019). Sedangkan didalam penelitian yang dilakukan peneliti dalam judul “Analisa Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam Percepatan Pembangunan Daerah Melalui Studi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” akan merajuk pada arah bagaimana setiap BUMD yang dimiliki Prov. DIY dapat memberikan kontribusi terhadap percepatan pembangunan dengan melihat indikator peningkatan produksi, memperluas kesempatan kerja dan peningkatan pendapat asli daerah (PAD). Hasil yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah ingin mehat bagaimana kontribusi BUMD terhadap pembangunan daerah di Prov. DIY. Sehingga novelty yang ada dari penelitian adalah ingin menjelaskan kontribusi BUMD secara lebih luas yakni pada pembangunan daerah di Prov. DIY.

Berdasarkan dari latar permasalahan yang ada, penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yakni ingin melihat Bagaimana kinerja Penugasan BUMD di DIY dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah di Derah Istimewa Yogyakarta? Serta Apa kendala pelaksanaan kontribusi Penugasan BUMD dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah di Derah Istimewa Yogyakarta? Sedangkan tujuan pada penelitian ini adalah ingin menjawab dua rumusan masalah yakni ingin mengetahui bagaiman kinerja penugasan BUMD dan kendala kontribusi penugasan BUMD dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang bersifat deskriptif dan interpretatif dalam menggali fenomena sosial. Memanfaatkan teknik seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen, fokusnya adalah pada pemahaman mendalam dan kontekstual terhadap subjek yang diteliti. Metodologi penelitian kualitatif menurut (Sugiyono, 2020) sebuah metode riset yang memfokuskan pada situasi alami obyek penelitian, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai teknik triangulasi, sedangkan analisis data bersifat induktif. Lebih dari sekedar generalisasi, hasil penelitian kualitatif menekankan pada pemaknaan yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Dalam metodologi penelitian kualitatif, subjektivitas peneliti diakui sebagai bagian dari proses penelitian. Peneliti diharapkan terlibat secara empatik dengan partisipan, memahami perspektif mereka, dan mempertimbangkan pengaruh posisi dan latar belakang peneliti terhadap interpretasi data. Penelitian kualitatif juga sering kali bersifat eksploratif, memungkinkan penemuan yang mendalam dan pemahaman yang kompleks terhadap fenomena yang diteliti (Rijal Fadli, 2021).

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder dan primer. Data primer diperoleh melalui diskusi secara langsung bersama pihak terkait. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen resmi milik Prov. DIY dan BUMD, dokumen BPS, web resmi pemerintahan Prov. DIY dan BUMD, jurnal penelitian terdahulu, buku, dan arsip laporan tahunan resmi milik BUMD DIY serta Pemprov DIY. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara tidak terstruktur dengan menggunakan teknik analisa data yang mengatur secara sistematis bahan hasil observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru. Secara umum proses analisis data mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

BUMD adalah badan usaha milik negara yang didirikan dan dioperasikan oleh pemerintah daerah. Badan Usaha Milik Daerah memainkan peran penting dalam mendorong pembangunan daerah dan menyediakan layanan publik yang penting di tingkat daerah. BUMD dapat beroperasi di berbagai sektor, termasuk pembangunan infrastruktur. BUMD berfungsi sebagai instrumen bagi pemerintah daerah untuk memenuhi tujuan sosial-ekonomi dan pembangunannya. Tujuan-tujuan ini sering kali mencakup mendorong penciptaan lapangan kerja, meningkatkan layanan publik, dan menghasilkan pendapatan bagi daerah.

A. Inventarisasi dan ketercapaian pengembangan oprasional Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Provinsi DIY Inventarisasi merupakan sebuah pengelolaan yang dilakukan guna memberikan informasi terkait pengadaaan dari suatu organisasi. Inventarisasi pada penelitian ini akan merujuk bagaimana kinerja setiap badan usaha milik daerah dalam kurun waktu tertentu. Sehingga pada sub bab ini akan menjelaskan mengenai bagaimana kinerja serta capaian dari pengembangan oprasional badan usaha milik daerah Provinsi DIY.

1. Klusterisasi Kinerja Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DIY

BUMD dicirikan dengan keselarasan yang ada didalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, memastikan bahwa setiap kegiatan ataupun program selaras dengan tujuan pemerintah daerah. Meskipun beroperasi sebagai badan usaha, BUMD diharapkan dapat menyeimbangkan kelangsungan komersial dengan tanggung jawab sosial. Dualitas ini menempatkan BUMD sebagai kontributor dinamis terhadap perekonomian daerah, sehingga membina hubungan simbiosis antara tata kelola publik dan upaya kewirausahaan di tingkat lokal sangat diperlukan. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 5 (Lima) jenis BUMD yang masing-masing bergerak pada bidang usaha tertentu yang dapat dilihat melalui tabel di bawah ini;

No	BUMD	Bidang Usaha
1.	PT Anindya Mitra Internasional	Barang dan jasa
2.	Bank BPD DIY	Perbankan
3.	BUKP DIY	Perbankan
4.	PDAB Tirtatama DIY	Pengelolaan dan penyediaan air bersih
5.	PT Taru Martani	Cerutu dan tembakau

Tabel 1. Bidang Usaha Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DIY

Sumber: Olahan peneliti dari data BPKAD Daerah Istimewa Yogyakarta


Berdasarkan dari tabel diatas dapat menunjukan bahwasannya dari 5 (Lima) jenis BUMD yang dimiliki oleh Prov. DIY dua diantaranya bergerak pada bidang perbankan, kemudian dua diantaranya bergerak pada bidang usaha produksi dan peengelolaan serta penyediaan air bersih, dan satu unit usaha yang bergerak pada bidang barang dan jasa yang terfokus pada Transportasi. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai kinerja dari masingmasing BUM;

a. PT Anindya Mitra Internasional (PT AMI)

Kontribusi yang diberikan oleh PT AMI pada tahun 2019 pada PAD Pemda DIY atas hasil pengelolaan PT AMI sebesar Rp1.218.478.750,00 atau naik 11,82% dari hasil tahun sebelumnya. Rasio bagian laba terhadap penyertaan modal tahun 2018 sebesar 3,50% sedangkan pada tahun 2019 sebesar 3,91%. Pada tahun 2020 bagian Pemda DIY atas hasil pengelolaan PT AMI sebesar Rp1.185.651.326,00 atau turun 2,69% dari tahun sebelumnya. Tahun 2021 perolehan bagian laba Pemda DIY atas 58 pengelolaan PT AMI sebesar Rp1.044.717.700,00 dengan persentase penurunan 11,89% dari tahun sebelumnya. Rasio bagian laba terhadap penyertaan modal tahun 2020 sebesar 3,81% sedangkan pada tahun 2021 sebesar 3,35%. Penurunan pendapatan asli daerah pada periode tahun

2020 dan tahun 2021 merupakan dampak dari pandemi COVID-19 sehingga terjadi penurunan laba PT AMI. Tahun 2021 PT AMI memperoleh laba sebesar Rp3.626.475.336.00. Sesuai dengan hasil RUPS deviden yang dihasilkan untuk Pemda DIY adalah sebesar Rp1.229.058.000,00.

Gambar 2. Grafik Laba Hasil




Sumber: Laporan Keuangan PT Anindya Mitra Nasional (PT AMI)

Namun berdasarkan data laporan keuangan terbaru milik PT AMI mengalami peningkatan di tahun 2022 dengan jumlah laba Rp1.229.058.000. Record yang diberikan oleh PT AMI pada 5 tahun 0,95 1,1,05 1,1,15 1,2 2020 2021 Jumlah 1,185651326 1,0447177 59 terakhir dan didukung data terakhir pada tahun 2022 PT AMI telah memberikan kontribusi terhadap PAD dengan maksimal.

b. Bank BPD Daerah Istimewa Yogyakarta

Kinerja merupakan sebuah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana implementasi yang telah dijalankan mampu memberikan hasil yang maksimal. Kinerja PAD DIY jika dilihat berdasarkan dari data perolehn aset, tahun 2022 BPD DIY mengalami penurunan.

Gambar 1. Grafik Perolehan Hasil Kinerja BPD DIY 2020-2022



Sumber: Hasil analisis data kinerja Bank BPD DIY

Berdasarkan dari grafik diatas dapat menjelaskan bahwasannya, kinerja BPD DIY mengalami naik dan turun yang cukup signifikan terkhusus pada perolehan total keseluruhan aset. Dimana Pertumbuhan aset BPD DIY hanya mampu tumbuh sebesar 6,89%, kredit Bank BPD DIY tumbuh positif sebesar 7,47%, dana pihak ketiga juga tumbuh secara positif sebesar 1,65% dan laba bersih Bank BPD DIY tumbuh sebesar 4,93% pada tahun 2022. Data ini diperoleh melalui data laporan BPD DIY tahunan. Tidak hanya itu, kinerja dengan pertumbuhan positif dari BPD DIY pada tahun 2022 juga menunjukkan gap pada perolehan pertumbuhan yang signifikan terhadap pertumbuhan bank umum lainnya. Sehingga secara kinerja BPD DIY dapat dikatakan memiliki komitmen yang tinggi dalam memberikan kontribusinya terhadap perekonomian daerah.

Berdasarkan data dari dokumen laporan tahunan BPD DIY juga menunjukkan peningkatan pada saham kepemilikan pemerintahan daerah. meskipun peningkatan tidak terlalu melambung namun peningkatan tersebut sudah cukup memberikan penambahan pada PAD daerah dan peningkatan pada PDRB Prov. DIY.

Kepemilikan Saham	Tahun		
	2020	2021	2022
Pemerintahan Daerah DIY	51,01%	51,22%	51,27%

Tabel 2. Jumlah Kepemilikan Saham

Sumber: Dokumen laporan tahunan BPD DIY


Berdasarkan tabel diatas jika dihitung melalui total aset yang dimiliki oleh BPD DIY yakni sejumlah Rp16.85 Triliun maka saham yang dimiliki sebesar kurang lebih Rp 8.638 Trilliun. Sedangkang jika melihat pada penyetoran laba tahun 2022 kepada Pemerintahan Daerah DIY sebesar Rp95.761.065.417.29 penyertaan Laba ini meningkat sebesar 11,28% dibandingkan pada tahun 2021. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya BPD DIY memberikan kinerja yang maksimal terutama pada PDRB dan PAD Prov. DIY.

c. BUKP Daerah Istimewa Yogyakarta

Pada tahun 2020, BUKP DIY memberikan Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pemda DIY sebesar Rp6.025.001.568,23. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp7.371.536,57. Pada tahun 2021, BUKP DIY memberikan Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pemda DIY sebesar Rp6.385.055.910,53. Penerimaan tersebut meningkat sebesar Rp360.054.342,30 atau 5,98% dibandingkan dengan penerimaan bagian laba tahun 2020. Faktor pendukung peningkatan kinerja pada BUKP dikarenakan salah satunya adalah BUKP target nasabah BUKP yang merupakan masyarakat mikro dan pedagang pasar tradisional yang cenderung lebih memilih mengajukan

pinjaman di BUKP dengan mekanisme yang lebih mudah dibandingkan perbankan.

Gambar 2. Grafik Laba Hasil



Sumber: Olahan data peneliti dari data laporan laba usaha BUKP 2020

Berdasarkan dari grafik diatas dapat dikatakan bahwa peningkatan laba terlihat cukup signifikan. Hal ini disebabkan, peningkatan laba usaha BUKP menjadi Rp731.371.995,00 atau 1,43% dari laba usaha tahun sebelumnya. Laba usaha BUKP tahun 2020 sebesar Rp51.924.804.095,00, sedangkan laba usaha BUKP tahun 2019 sebesar Rp51.193.432.100,00. Pendapatan operasional BUKP meningkat karena meningkatnya pendapatan bunga kredit. Nasabah BUKP yang sebagian besar adalah pedagang pasar dan pedagang mikro masih dapat menjalankan usahanya dan melunasi pinjaman BUKP di masa pandemi.

d. PDAB Tirtatama


Secara keseluruhan PDAB Tirtatama memiliki modal Berdasarkan data laporan keuangan pada tahun 2022 PDAB Tirtatama memiliki total aset Rp157.774.335.897. total aset ini turun sebesar 6% atau sebesar Rp168.08 Miliar pada tahun 2021. Jumlah pendapatan yang dimiliki pada tahun 2022 sebesar Rp9.430.252.200. pendapatan tersebut cenderung tumbuh secara positif sebesar 31,22% dibandingkan pendapatan tahun 2021. Hasil produksi yang dihasilkan pada tahun 2022 juga menunjukkan perkembangan yang positif hal ini dikarenakan pada tahun 2022 terdapat peningkatan pada Instalasi Pengelohan Air (IPA) dengan pembangunan penjadi 7 titik dengan jumlah titik pelayanan sebanyak 50 daerah. produksi air di tahun 2022 tercatat sebesar 4,48/3,48 juta m³.

e. PT Taru Martani

Secara umum, realisasi laba BUKP DIY sepanjang 5 tahun terakhir berada di atas rencana atau target yang telah ditentukan. Pada tahun 2018, BUKP DIY memberikan Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pemda DIY sebesar Rp534.046.868.200. Kemudian, pada tahun 2019,

terjadi peningkatan sebesar Rp691.904.422,80 atau meningkat sekitar 12,96% menjadi Rp603.237.310.480. Pada tahun 2020, BUKP DIY memberikan Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pemda DIY sebesar Rp602.500.156.823 yang mengalami sedikit penurunan sebesar Rp737.153.657 atau menurun kira-kira 0,12% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Sementara itu di tahun 2021 terjadi peningkatan penerimaan Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pemda DIY oleh BUKP DIY menjadi Rp638.505.591.053 yang mengalami kenaikan sebanyak Rp360.054.342,30 atau meningkat kira-kira 5,98% dibandingkan dengan penerimaan bagian laba pada tahun 2020.

Gambar 3. Grafik Laba Hasil



Sumber: Olahan data peneliti dari data laporan laba hasil BUKP 2020

Berdasarkan grafik diatas dapat terlihat jelas perbandingan laba atas penyertaan modal yang diberikan pada pemerintahan daerah Provinsi DIY meningkat sebesar Rp3.688.865.289,00.

2. Tinjauan Regulasi Implementasi BUMD Prov. DIY

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Saat ini Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diatur dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perusahaan Daerah. Peraturan ini secara jelas mengatur rincian terkait tata kelola perusahaan daerah (BUMD). Mekanisme tata kelola pendirian, pengelolaan, pengembangan, serta pelaporan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diatur dengan jelas dalam peraturan ini. Selain itu, mekanisme tatacara penugasan Pemerintah Daerah kepada BUMD juga dijelaskan secara spesifik. Sehingga untuk mengetahui penjelasan secara jelas, pada kajian ini dibagi pada beberapa sub-pembahasan secara terperinci sebagai berikut:

a. Kebijakan BUMD

Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pelaksanaan kekuasaan dalam kebijakan BUMD meliputi:

- 1) penyertaan modal;
- 2) subsidi;
- 3) penugasan;
- 4) penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
- 5) pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD.

Kepala Daerah mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada perusahaan umum Daerah, berkedudukan sebagai pemilik modal dan perusahaan perseroan Daerah, berkedudukan sebagai pemegang saham. Kepala Daerah selaku pemilik umum Daerah atau pemegang perseroan Daerah mempunyai keputusan. Kewenangan mengambil keputusan dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.

b. Pendirian BUMD

- 1) Daerah dapat mendirikan BUMD.
- 2) Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda.
- 3) BUMD terdiri atas:
 - a) perusahaan umum Daerah; dan
 - b) perusahaan perseroan Daerah.
- 4) Kedudukan perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum Daerah mulai berlaku.
- 5) Kedudukan perusahaan perseroan Daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Kemudian yang dimaksud dengan Perusahaan umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Selanjutnya, Perusahaan perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.

c. Karakteristik BUMD

- 1) badan usaha didirikan oleh Pemerintah Daerah;
- 2) badan usaha dimiliki oleh:
 - a) 1 (satu) Pemerintah Daerah;
 - b) lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah;
 - c) 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah; atau
 - d) lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah.
- 3) seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- 4) bukan merupakan organisasi perangkat Daerah; dan

5) dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.

Dalam hal BUMD yang dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah, kepemilikan saham harus dimiliki oleh salah satu Daerah lebih dari 51% (lima puluh satu persen).

d. Tujuan Pendirian BUMD

- 1) memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- 2) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola pemsahaan yang baik; dan
- 3) memperoleh laba dan/atau keuntungan. Pendirian perusahaan umum Daerah diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum benrpa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

e. Dasar Pendirian BUM

- 1) Pendirian BUMD didasarkan pada:
 - a) kebutuhan Daerah; dan
 - b) kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.
- 2) Kebutuhan Daerah dikaji melalui studi yang mencakup aspek:
 - a) pelayanan umum; dan
 - b)kebutuhanmasyarakat
- 3) Kelayakan bidang usaha BUMD dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek lainnya.
- 4) Analisis aspek berisi aspek:
 - a)peraturan perundang-undangan;
 - b)ketersediaan teknologi; dan
 - c)ketersediaan sumber daya manusia.
- 5) Kebutuhan Daerah berdasarkan hasil kajian kebutuhan dan hasil kajian kelayakan bidang usaha BUMD merupakan bagian dari kebijakan RPJMD.

Pendanaan untuk kajian kebutuhan Daerah dan kajian kelayakan bidang usaha BUMD bersumber dari APBD.

f. Modal BUMD

- 1) Sumber modal BUMD terdiri atas:
 - a) penyertaan modal Daerah;
 - b) pinjaman;
 - c) hibah; dan
 - d) sumber modal lainnya.
- 2) Penyertaan modal Daerah dapat bersumber dari:
 - a) APBD; dan/atau

- b) konversi dari pinjaman.
- 3) Pinjaman dapat bersumber dari:
 - a) Daerah;
 - b) BUMD lainnya; dan/atau
 - c) sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Hibah dapat bersumber dari:
 - a) Pemerintah Pusat;
 - b) Daerah;
 - c) BUMD lainnya; dan/atau
 - d) sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Sumber modal lainnya meliputi:
 - a) kapitalisasi cadangan;
 - b) keuntungan revaluasi aset; dan
 - c) agio saham.

Modal BUMD yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian BUMD.

g. Perencanaan, Oprasional, dan Pelaporan BUMD

1) Rencana Bisnis BUMD

- a) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- b) Rencana bisnis paling sedikit memuat:
 - (1) evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - (2) kondisi BUMD saat ini;
 - (3) asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - (4) penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- c) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas atau Komisaris untuk ditandatangani bersama.
- d) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas atau Komisaris disampaikan kepada KPM atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- e) Rencana bisnis merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- f) Rencana bisnis disampaikan kepada Menteri.

2) Standar Operasional Prosedur

- a) Operasional BUMD dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- b) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris
- c) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- d) Standar operasional prosedur paling sedikit memuat aspek:
 - (1) organ;
 - (2) organisasi dan kepegawaian;

- (3) keuangan;
 - (4) pelayanan pelanggan;
 - (5) resiko bisnis;
 - (6) pengadaan barang dan jasa;
 - (7) pengelolaan barang;
 - (8) pemasaran; dan
 - (9) pengawasan.
- e) Standar operasional prosedur harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian BUMD.
 - f) Standar operasional prosedur disampaikan kepada Sekretaris Daerah.
- 3) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik**
- a) Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
 - b) Tata Kelola Perusahaan yang Baik Terdiri atas prinsip:
 - (1) transparansi;
 - (2) akuntabilitas;
 - (3) pertanggungjawaban;
 - (4) kemandirian; dan
 - (5) kewajaran.
 - c) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bertujuan untuk:
 - (1) mencapai tujuan BUMD;
 - (2) mengoptimalkan nilai BUMD agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - (3) mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ BUMD;
 - (4) mendorong agar organ BUMD dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial BUMD terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMD;
 - (5) meningkatkan kontribusi BUMD dalam perekonomian nasional; dan meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
 - d) Tata Kelola Perusahaan yang Baik ditetapkan oleh Direksi.
 - e) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah BUMD didirikan.
- 4) Laporan Tahunan Perusahaan Umum Daerah**
- a) Laporan tahunan bagi perusahaan umum Daerah paling sedikit memuat:
 - (1) laporan keuangan;
 - (2) laporan mengenai kegiatan perusahaan umum Daerah;
 - (3) laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;

- (4) rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan umum Daerah;
 - (5) laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - (6) nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - (7) penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- b) Laporan keuangan paling sedikit memuat:
- (1) Neraca Akhir Tahun Buku Yang Baru Lampau Dalam Perbandingan Dengan Tahun Buku Sebelumnya;
 - (2) Laporan Laba Rugi Dari Tahun Buku Yang Bersangkutan;
 - (3) Laporan Arus Kas;
 - (4) Laporan Perubahan Ekuitas; Dan
 - (5) Catatan Atas Laporan Keuangan.

h. Mekanisme Penugasan Pemerintahan Kepada BUMD

Dasar mekanisme penugasan Pemerintah Daerah kepada BUMD tertuang dalam Pasal 108 dalam Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2017 Tentang BUMD. Tetapi secara mekanisme tatacara detail peraturan tersebut tidak mengatur secara teknis. Kemudian, dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa pihak yang dapat melakukan penugasan adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Tujuan utama penugasan pada BUMD dilakukan untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMD.

3. Identifikasi Program Prioritas Pembangunan Infrastruktur di Provinsi DIY

Program Prioritas adalah inisiatif komprehensif yang dirancang untuk menyederhanakan dan mengoptimalkan manajemen tugas, memastikan alokasi sumber daya yang efisien dan pelaksanaan aktivitas penting secara tepat waktu. Hal ini berkisar pada kategorisasi tugas yang cermat berdasarkan urgensi dan kepentingannya, dengan memanfaatkan kerangka prioritas untuk memandu pengambilan keputusan. Tidak hanya itu, dengan adanya program prioritas termasuk pembangunan infrastruktur akan memberikan kemudahan serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

a. Program Prioritas Provinsi DIY

Berdasarkan dari Keputusan Gubernur Nomor 163/KEP/2017 tentang Program Prioritas Pembangunan untuk tahun 2022 terdapat 17 (tujuh belas) Program prioritas Pembangunan daerah. Hasil analisis data menunjukkan terdapat pembagian Program Prioritas dari setiap aspek, yang dibagi berdasarkan Jenis Pembangunan. Berdasarkan klasifikasi capaian program dapat memberikan visualisasi data yang akan menunjukkan seberapa banyak program prioritas yang telah mencapai

target nya. Berikut data analisa program prioritas berdasarkan lima klasifikasi;

Jenis Pembangunan	Program Prioritas		Progres
Penataan dan Pengembangan Kawasan	1	Jalan Temon-Borobudur	Pelaksanaan
	2	Pembangunan SPAM Regional Kamijoro	Perencanaan
	3	Pembangunan SPAM Regional Kartamantul	Operasional
	4	Pembangunan TPA Sampah Regional Piyungan	Persiapan
	5	Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto	Pelaksanaan
	6	Jalan Prambanan-Gading	Perencanaan
	7	Pangkalan Pendaratan Ikan Gesing	Persiapan
	8	Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo	Persiapan
	9	Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen	Persiapan
	10	Pembangunan SPAM Regional Banyusoco	Perencanaan
Pembangunan Infrastruktur	1	Kawasan Aerotropolis	Perencanaan
	2	Sistem Pengendalian Banjir Bandara YIA	Pelaksanaan
	3	Jalur KA Bandara	Operasional
	4	Kawasan Stasiun Tugu	Perencanaan
	5	Kawasan Merapi	Perencanaan
	6	Kawasan Stasiun Lempuyangan	Persiapan

Jenis Pembangunan	Program Prioritas		Progres
	7	Jalan Jalur Lintas Selatan	Pelaksanaan
Program Strategis Lainnya	-		

Tabel 3. Program Pelaksanaan Program Prioritas Provinsi DIY
 Sumber: Keputusan Gubernur Nomor 163/KEP/2017, 2020

Hasil analisis menunjukkan bahwa program prioritas pembangunan DIY pada klasifikasi Perencanaan dan Persiapan memiliki dominasi yang tinggi, dengan keterhubungan setiap proyek. Selain itu berdasarkan data table diatas menunjukkan adanya dua program prioritas yang telah beroprasional yakni Pembangunan SPAM Regional Kartamantul dan Jalur KA Bandara. Program prioritas yang berfokus pada pembangunan infrastruktur telah berhasil terlaksanakan dan telah beroprasional dengan baik. Target yang ingin dicapai juga telah diraih yakni dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Meskipun dalam pelaksanaan setiap program tidak dapat dikatakan sempurna namun implementasinya telah berhasil membawa perubahan.

b. Penugasan dan Tugas Pokok atau Program Prioritas BUMD

Penugasan badan usaha milik daerah memerlukan proses yang strategis dan komprehensif yang mempertimbangkan berbagai faktor untuk menjamin kinerja dan pertumbuhan yang optimal dalam wilayah geografis tertentu. Tugas rumit ini memerlukan pemahaman yang berbeda-beda tentang pasar lokal, nuansa budaya, kerangka peraturan, dan kondisi ekonomi. Berikut penugasan dari BUMD milik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta:

No	Peraturan	Jenis Penugasan	BUMD
1.	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Daerah DIY Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Tambahan dana penyertaan modal pada 	Perluasan kegiatan perbankan	PT Bank BPD DIY

No	Peraturan	Jenis Penugasan	BUMD
	PT Bank Pembangunan Daerah DIY Tahun Anggaran 2022		
2.	<ul style="list-style-type: none"> Keputusan Gubernur DIY Nomor 403 Tahun 2016 tentang Penugasan Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional sebagai Operator Angkutan Umum Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja Peraturan Gubernur DIY Nomor 109 Tahun 2020 tentang Penugasan Pengelolaan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja dengan Sistem Buy The Service kepada PT Anindya Mitra Internasional 	Pengelolaan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja dengan Sistem <i>Buy The Service</i>	PT AMI
3.	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida Keputusan Gubernur DIY Nomor 373/KEP/2020 tentang Penugasan Perseroan Terbatas Taru Martani dalam Penggudangan, Pembelian, dan Pemasaran Komoditas Bahan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta 	- Diversifikasi usaha: Produksi pengolahan hasil tembakau; Pengolahan padi, penggudangan, dan perdagangan beras; Café dan resto - Menjaga stabilitas harga pangan dengan penggudangan hasil over produksi, pembelian, dan penjualan komoditas hasil petani	PT Taru Martani

No	Peraturan	Jenis Penugasan	BUMD
4.	<ul style="list-style-type: none"> Keputusan Gubernur DIY Nomor 413/KEP/2020 tentang penugasan Perusahaan Daerah Air Bersih Tirtatama untuk Menggunakan Barang Milik Negara dan Barang Milik Daerah dalam Penyediaan Air Bersih di Daerah Istimewa Yogyakarta 	- Penyediaan air bersih di wilayah DIY	Perumd a Air Bersih Tirtatam a
5.	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal pada BUMD 	- Menyediakan akses kredit bagi pelaku usaha mikro	Badan Usaha Kredit Pedesaa n

Tabel 4. Jenis Penugasan pada BUMD Provinsi DIY

Sumber: Olahan Peneliti dari berbagai peraturan dan keputusan yang berlaku

Jika melihat tabel diatas dapat menunjukkan bahwasanya, pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberikan penugasan masing-masing kepada BUMD. Penugasan yang dilaksanakan menggunakan dasar penyertaan modal dan peningkatan pada setiap urusan serta fungsi dari masing-masing BUMD. Secara garis besar, penugasan kepada BUMD tidak hanya dapat meningkatkan secara fungsi dari oprasional namun, juga dapat memberikan peningkatan terhadap keberhasilan dan ketercapaian target dan laba. Sehingga setiap BUMD dapat memberikan kontribusi secara maksimal.

B. Kontribusi BUMD Terhadap Prov. DIY


1. Analisis Kontribusi BUMD dalam Peningkatan Produksi Domestik Regional Bruto

Pentingnya PDRB terletak pada kemampuan suatu daerah untuk memberikan wawasan mengenai struktur ekonomi regional, mengidentifikasi kontributor utama terhadap pertumbuhan ekonomi dan bidang-bidang potensial untuk pembangunan. Selain itu, hal ini juga membantu pemerintahan daerah dalam menyusun strategi dan kebijakan yang ditargetkan untuk mengatasi kesenjangan regional dan mendorong ekspansi ekonomi yang seimbang.

Kinerja perekonomian DIY yang diukur dari laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Triwulan I hingga Triwulan IV 2022

berturut-turut tumbuh sebesar 3,22%, 4,43%, 5,01%, dan 5,53% (*Years-on-Years*) Dengan demikian, secara keseluruhan perekonomian DIY pada tahun 2022 tumbuh sebesar 5,15% (ctc). Pertumbuhan tersebut sedikit melambat dibanding tahun 2021 yang tumbuh sebesar 5,58%. Sedangkan pada triwulan III 2023 terhadap triwulan III-2022 (*y-on-y*) tumbuh sebesar 4,96 persen. Kinerja perekonomian DIY Triwulan III-2023 terhadap Triwulan III-2022 ditopang oleh pertumbuhan investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit (PKLNPR), dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT), masing-masing tumbuh sebesar 8,77 persen, 7,95 persen, dan 5,16 persen. Besar PDRB-HB mencapai Rp. 44,92 Triliun. Berikut grafik pertumbuhan PDRB DIY (*Y-on-Y*).

Gambar 4. Grafik PDRB Triwulan III 2023 Prov DIY



Sumber: BPS, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2023

Berdasarkan dari gambar grafik diatas dapat terlihat jika Struktur PDRB DIY menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku Triwulan III-2023 tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, baik dibandingkan dengan Triwulan II-2023 maupun Triwulan III-2022. Aktivitas perekonomian dari sisi pengeluaran didominasi oleh PK-RT dengan share sebesar 62,15 persen, sedikit menurun dibandingkan triwulan II-2023 yang memberikan kontribusi sebesar 62,60 persen. Pangsa pertumbuhan komponen PDRB dalam pertumbuhan ekonomi triwulan III-2023 (*y-on-y*) dapat dilihat dari andil pertumbuhannya. PK-RT selain memberikan kontribusi terbesar bagi PDRB DIY, turut serta memberikan andil pertumbuhan tertinggi terhadap perekonomian DIY, dengan andil 2,75 persen.

2. Analisa kontribusi BUMD Terhadap Perluasan Kesempatan Kerja

Ketenagakerjaan di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan aspek multifaset yang memainkan peranan penting dalam lanskap sosio-ekonomi daerah tersebut. Berbagai prospek yang dimiliki oleh Prov. DIY menciptakan terbuka nya peluang-peluang baru untuk lapangan pekerjaan. Pariwisata menjadi peluang yang paling menonjol sebagai kontributor utama penciptaan lapangan kerja, mengingat status Yogyakarta sebagai tujuan wisata populer baik di Indonesia maupun Internasional. Selain pariwisata pertanian tetap menjadi sumber lapangan kerja yang penting,

mencerminkan karakter Yogyakarta yang didominasi pedesaan. Tanah subur di wilayah ini mendukung budidaya berbagai tanaman, dan petani memainkan peran penting dalam menopang perekonomian lokal. Praktik pertanian tradisional, dipadukan dengan teknik pertanian modern, berkontribusi terhadap beragamnya peluang kerja di sektor pertanian.

Sedangkan dalam hasil olah data dan analisis menunjukkan bahawasanya masing-masing Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Prov. DIY juga berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja. Kondisi ketenagakerjaan Badan Usaha Milik Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diawasi dan diatur secara ketat oleh pemerintah daerah. Pengawasan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi standar yang ditetapkan dan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan sosial-ekonomi di wilayah tersebut. Pelaksanaan penyerapan ketenagakerjaan juga diatur pada Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Kepesertaan Dan Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Berikut contoh beberapa kontribusi BUMD dalam penyerapan ketenagakerjaan;

a. PT Anindya Mitra Internasional (AMI)

PT AMI merupakan BUMD yang paling banyak memiliki unit usaha diberbagai bidang terutama pada bidang transportasi. PT AMI memiliki jumlah total armada bus 140 berdasarkan data laporan akhir tahun 2022. Berdasarkan dari jumlah armada bus tentunya PT AMI ikut berkontribusi dalam membuka kesempatan kerja untuk seluruh masyarakat Prov. DIY. Tidak hanya jika dilihat dari informasi pembukaan lowongan pekerjaan PT AMI terkhususnya untuk PT Trans Jogja Istimewa membuka lowongan pekerjaan seperti beriku;

Gambar 5. Lowongan pekerjaan Bus Trans Jogja

lowongan kerja Driver Bus Trans Jogja

Untuk saat ini Trans Jogja sedang menerima rekrutmen atau lowongan kerja driver bus trans Jogja, dengan persyaratan sebagai berikut.

Lowongan kerja sopir Bus

Apabila anda berminta untuk melakukan lamaran kerja sebagai Driver Trans Jogja maka persyaratan yang harus anda penuhi sebagai berikut :

1. Laki-laki
2. Maksimal usia 35 tahun
3. Pendidikan minimal SMA, SMU, SMK
4. Mempunyai pengalaman sebagai Driver Operasional minimal 1 tahun
5. Mempunyai SIM A (lebih diutamakan) atau SIM B yang masih berlaku
6. Berdomisili di Yogyakarta dan sekitarnya

Sumber: Info Lowongan Pekerjaan Pemerintah DIY

Berdasarkan gambar diatas unit usaha PT AMI yakni PT Trans Jogja Istimewa membuka lowongan pekerjaan berupa driver yang memiliki beberapa kualifikasi dengan diutamakan calon pelamar yang memiliki SIM A yang berlaku dan telah berpengalaman sebagai driver minimal 1

tahun. Sedangkan untuk PT AMI sendiri tidak terdapat info secara pasti apakah pada tahun 2023 terdapat penerimaan pegawai baru atau tidak.

b. BPD DIY

Salah satu bidang usaha milik Prov. DIY ini memiliki pegawai sejumlah 994 pegawai pada tahun 2022. Sedangkan untuk tahun ini, BPD DIY masih belum memberikan laporan tahunan yang dapat menunjukkan informasi jumlah pegawai secara pasti. Namun berdasarkan platform yang dimiliki oleh BPD DIY, tahun 2023 lalu BPD DIY melakukan penyerapan ketenagakerjaan baru. Dimana hal ini membuktikan bahwasannya BPD DIY merupakan BUMD yang memberikan kontribusinya pada peningkatan jumlah ketenagakerjaan aktif.

Gambar 6. Lowongan Ketenagakerjaan BPD



Sumber: Instagram ofc Bank BPD DIY

Berdasarkan dari gambar diatas menunjukkan komitmen BPD dalam memberikan peluang-peluang baru dengan membuka kesempatan kerja. Gambar diatas hanya salah satu bukti komitmen BPD.

c. PT Taru martani

PT Tarumartani merupakan BUMD yang memiliki bidang usaha pada produksi cerutu. Hasil produksi cerutu milik PT Tarumartani ini telah diekspor diberberapa negara termasuk asia dan eropa. Berdasarkan informasi yang tersedia bahwasannya PT Taru Martani membuka lowongan pekerja pada unit usaha barunya yakni PT Taru Martani 1918 Coffee & Resto dengan beberapa kualifikasi beberapa lowongan pekerjaan sebagai berikut;

Gambar 1. 7 Lowongan Pekerjaan PT Tarumartani

Alamat PT Taru Martani
 JL. KOMPOL BAMBANG SUPRAPTO 2A KELURAHAN BACIRO KECAMATAN GONDOKUSUMAN,
 KOTA YOGYAKARTA
 Kota Yogyakarta, Provinsi Di Yogyakarta

Tahun pendirian
 2013

Lowongan kerja di PT Taru Martani

Nama Pekerjaan	Kisaran Gaji	Tgl Dibuka
Kitchen Staff	Tidak disebutkan	20 April 2023 - 21 Mei 2023
Barista	Tidak disebutkan	28 Mei 2023 - 11 Juni 2023
Barista	Tidak disebutkan	31 Oktober 2023 - 30 November 2023
Kasir	Tidak disebutkan	31 Oktober 2023 - 30 November 2023
Waiters /Waitress	Tidak disebutkan	31 Oktober 2023 - 30 November 2023
Cook	Tidak disebutkan	31 Oktober 2023 - 30 November 2023

Sumber: Info Lowongan Pekerjaan Pemerintah DIY

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwasnya Pt Taru Martani ingin membuka kesempatan bagi setiap masyarakat DIY yang ingin bekerja. Tidak hanya itu, jika melihat situasi PT Taru Martani yang memiliki jumlah produksi cukup besar, maka dipastikan PT Taru Martani juga membutuhkan pegawai di pabrik produksi. Namun informasi mengenai lowongan pekerjaan pada tahun ini tidak di ketahui, karena berdasarkan informasi dari beberapa website lowongan pekerjaan PT Taru Martani sedang tidak membuka lowongan pekerjaan baru terkhususnya untuk pegawai pabrik.

Sehingga secara keseluruhan BUMD dari provinsi DIY juga mendukung adanya penyerapan tenagakerja baru di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun dari ke-lima BUMD hanya diketahui 3 (tiga) BUMD saja. Namun dari ke-tiga BUMD tersebut dua diantaranya juga belum dapat memberikan informasi secara pasti dan jelas terkait berapa jumlah penyerapan tenagakerja baru di setiap tahun nya. Tidak hanya itu, informasi yang diberikan oleh ke-dua BUMD tersebut hanya sebatas unit usaha yang dimiliki seperti PT Trans Jogja Istemwa dan PT Taru Martani Coffee & Resto.

3. Analisa Kontribusi BUMD Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Prov. DIY

Faktor peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah adanya kontribusi dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Pajak Daerah di DIY berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PABT-AP) dan Pajak Rokok. Secara umum, peningkatan Pajak Daerah secara signifikan berasal dari PKB yang mengalami

peningkatan seiring meningkatnya objek pajak yaitu jumlah kendaraan bermotor. Retribusi Pemda DIY terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan berasal dari dividen laba BUMD yakni Bank BPD DIY, PD. Tarumartani, PT. Anindya Mitra Internasional, PT. Yogya Indah Sejahtera, PT. Asuransi Bangun Askrida, serta Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP).

No	Sub Elemen	Tahun		
		2021	2022	2023
	Pendapatan Daerah	5.703.100,31	5.531.194,85	5.504.182,74
	Pendapatan Asli Daerah	1.900.923,07	2.263.431,32	2.153.037,62
1.	Pajak Daerah	1.688.443,84	1.951.267,45	1.873.733,92
2.	Retribusi Daerah	38.512,95	38.249,56	30.435,36
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	96.338,52	108.239,51	109.790,68
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	77.627,76	165.674,79	139.077,66

Tabel 5. Rincian Pendapatan Asli Daerah Provinsi DIY 2021-2023

Sumber: Olahan Peneliti dari BPS DIY, 2023 (satuan Triliun rupiah)

Berdasarkan data tabel diatas dapat menunjukkan bahwa masing-masing sub elemen pada PAD memberikan kontribusinya. Tidak hanya itu, jika dilihat berdasarkan masing-masing sub elemen tidak semua dapat tumbuh secara positif di tahun 2023 meski pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan pada tahun 2021. Sehingga pada tabel diatas juga menunjukkan bahwa adanya penurunan PAD pada tahun 2022 dengan 2023 sebesar Rp110.393,70 (juta). Kontribusi terbesar pada tahun 2023 ada pada pajak daerah dengan kontribusi sebesar Rp1.873.733,92 (Triliun) dan prosentase 87% serta kontribusi terkecil ada pada Retribusi Daerah sebesar Rp30.435,36 (Miliar) atau pada prosentase sebesar 1%.

Jika melihat tabel diatas hanya sub elemen pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan saja yang mengalami peningkatan secara positif dan signifikan dibandingkan tahun 2022. Hal ini ditandai dengan peningkatan sebesar Rp1.551,17 (miliar) atau dalam prosentase kontribusi sub elemen tersebut terhadap PAD sebesar 5%. Tidak hanya itu, peningkatan ini juga dibuktikan pada perolehan pendapatan asli daerah pada tahun 2022 yang juga mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2021 sebesar Rp88.047,03 (Miliar) atau meningkat sebesar 3%.

Hal ini dibuktikan juga bagaimana setiap kinerja yang diberikan oleh BUMD milik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Laba yang diberikan oleh BUMD kepada PAD Daerah Istimewa menunjukkan komitmen BUMD dalam membantu meningkatkan Pembangunan ekonomi daerah.

NO	Perusahaan BUMD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Tahun Anggaran Kontribusi BUMD pada PAD melalui perhitungan asumsi (Rp)	
		2022	2023
1.	Pt. Bank BPD DIY	95.761.065.417	98.800.005.246
2.	Pt. Anindya Mitra Internasional (AMI)	1.229.058.000	1.829.733.291
3.	Pt. Taru Martani	5.439.572.184	5.624.705.987
4.	Pt. Air Bersih Tirtatama	-	-
5.	Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP)	5.164.189.937	3.675.000.000
Total (Rp)		107.593.885.538	109.929.444.524

Tabel 6. Kontribusi BUMD terhadap PAD

Sumber: Olahan Peneliti dari buku laporan tahun anggaran BUMD DIY

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahawsanya kontribusi terbesar BUMD yang dimiliki DIY adalah PT Bank BPD DIY dengan total Rp98.800.005.246 dan PT Tirtatama menjadi BUMD dengan kontribusi yang paling sedikit. Hal ini dikarenakan, PT Titrtatama masih dalam tahapan pengembangan unit usaha dengan penguatan dan perbaikan dari segala sisi baik dari implementasi oprasional hingga pada manajemen pegawai. Sehingga secara teknis agar dapat memberikan kontribusi secara optimal PT Tirtatama masih masih perlu adanya peningkatan dari segi kinerja manajemen maupun oprasional.

Berdasarkan dari data tabel di atas juga dapat menunjukan hasil yang cenderung stabil melalui jumlah prosentasenya. Apabila menghitung dari laba masing-masing BUMD dengan total hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maka menunjukan BPD menjadi BUMD yang memiliki prosentase tertinggi dengan perolehan 47% pada tahun 2022 dan 50% pada tahun 2023. Ke tiga BUMD yang lain menunjukan hasil yang cukup stabil yankni pada prosentase 5% baik pada tahun 2022 maupun tahun 2023. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya kontribusi terbesar pada PAD ada pada Bank BPD DIY dengan skala prosentase 45-50% dan laba di atas 90 Miliyar Rupiah.

C. Optimalisasi Penugasan BUMD Prov DIY

1. Tantangan dalam Implementasi Penugasan BUMD

Berdasarkan analisa data yang diperoleh masih banyak BUMD yang memiliki kendala terkait dengan kontribusi mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD), selain itu masih sedikitnya BUMD yang pada kategori surplus

atau laba. Untuk mengetahui hasil evaluasi kinerja kondisi Penugasa BUMD di DIY dalam aspek normatif kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Ketersediaan Regulasi/Peraturan Pedoman Pelaksanaan Penugasan BUMD

Penugasan BUMD di DIY selama ini tidak memiliki aturan yang mengatur terkait dengan sistematika dan alur pedoman penugasan. Pelaksanaan Penugasan BUMD secara jangka panjang perlu dilakukan sistematika dan skema Penugasan BUMD yang jelas, mengatur terkait dengan operasional dan pedoman tahapan Penugasan BUMD. Tujuan utama mengatur Penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah BUMD, agar berjalan efektif, efisien, tepat sasaran, tepat waktu dan memenuhi tata kelola pemerintahan serta tata kelola perusahaan yang baik, perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. Selain itu, pelaksanaan Penugasan BUMD dapat dilaksanakan secara terpadu dan memperhatikan aspek-aspek utama yang perlu dilakukan sebelum pelaksanaan Penugasan BUMD. Kondisi tersebut sangat perlu diperlukan melihat kondisi Pemerintah Daerah di daerah Provinsi lain sudah menerapkan dan dapat menciptakan Penugasan BUMD yang maksimal.

b) Kapasitas Kompetensi Kelembagaan BUMD, dalam Pelaksanaan Penugasan

Fungsi kelembagaan menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan Penugasan BUMD. Kapasitas BUMD terdiri dari aspek operasional, teknis, SDM dan proses bisnis yang ada menjadi aspek utama dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan penugasan. Kondisi saat ini, pelaksanaan Penugasan BUMD yang masih kurang maksimal salah satu dipengaruhi faktor kemampuan kapasitas kelembagaan dan SDM. Permasalahan tersebut terjadi karena pelaksanaan Penugasan BUMD pada awal penunjukan tidak dilakukan kajian kapasitas kelembagaan dan kemampuan pelaksanaan penugasan secara teknis. Sehingga berdampak dalam pelaksanaan pengembangan dan keberlanjutan dalam ketercapaian Penugasan BUMD.

c) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penugasan BUMD

Hasil telaah data terkait dengan Penugasan BUMD pada setiap BUMD di DIY telah mendapatkan Penugasan BUMD dari Pemerintah DIY dengan berbagai skema. Tetapi, jika melihat hasil telaah analisis ketercapaian kinerja penugasan menunjukkan data yang kurang maksimal. Akan tetapi, pada setiap tahunnya, jika melihat tren perkembangan Penyertaan Modal dan Penugasan BUMD, Pemerintah DIY terus melakukan pemberian Penugasan BUMD secara masif. Selain itu, saat ini tidak ada mekanisme terkait dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara terstruktur berbasis kinerja. Sehingga pelaksanaan Penugasan BUMD di DIY, tidak dapat diukur secara detail terkait aspek apa saja yang menjadi hambatan ketika dalam melaksanakan penugasan.

d) Ketersediaan BUMD yang memiliki Jenis Usaha Infrastruktur

Kontribusi pelaksanaan Penugasan BUMD dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur saat ini terhambat faktor jenis usaha BUMD. Hasil identifikasi terkait dengan klasifikasi jenis usaha BUMD di DIY tidak terdapat jenis BUMD yang memiliki jenis usaha pada aspek infrastruktur. Secara normatif pelaksanaan Penugasan BUMD perlu memperhatikan kesesuaian dengan jenis usaha BUMD. Tantangan utama dalam penugasan BUMD dalam aspek pembangunan infrastruktur di DIY adalah, tidak tersedianya secara normatif BUMD yang memiliki kapasitas dan jenis usaha dalam aspek infrastruktur.

2. Upaya Optimalisasi Penugasan BUMD Prov. DIY

Upaya optimasi melibatkan strategi sistematis untuk meningkatkan efisiensi, kinerja, dan efektivitas keseluruhan dalam berbagai proses. Bisnis dan organisasi menerapkan pengoptimalan untuk menyederhanakan operasi, mengurangi biaya, dan memaksimalkan hasil. Proses ini sering kali dimulai dengan analisis menyeluruh terhadap alur kerja yang ada untuk mengidentifikasi inefisiensi dan hambatan. Melalui wawasan berbasis data, organisasi dapat menentukan area yang perlu ditingkatkan dan menerapkan solusi yang ditargetkan.

- a. Pembuatan Kebijakan Terkait Penugasan BUMD
- b. Peningkatan Kerjasama antara BUMD dengan Pemerintahan dan Swasta

Penutup

Berdasarkan dari hasil analisis data mengenai yang dilakukan mengenai kontribusi BUMD terhadap pembangunan daerah melalui skema mekanisme penugasan BUMD di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yakni, pertama BUMD menunjukkan kinerja yang baik namun secara spesifik BUMD Provinsi DIY masih belum mampu memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan, BUMD hanya mampu memberikan 5% pada PAD. Meski dalam PDRB dan Penyerapan ketenaga kerjaan telah memberikan kontribusi yang maksimal. Tidak hanya itu, arah program prioritas Pemprov dengan BUMD sedikit tidak memiliki kesamaan fokus. Pemprov DIY lebih terfokus pada pembangunan infrastruktur sedangkan BUMD lebih pada arah Pembangunan Ekonomi dan sosial. Sehingga dapat dikatakan juga tidak sinkron. Kedua, mengenai apa kendala pelaksanaan kontribusi Penugasan BUMD dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kendala yang dialami mencakupi Ketersediaan Regulasi/Peraturan Pedoman Pelaksanaan Penugasan BUMD, Kapasitas Kompetensi Kelembagaan BUMD, dalam Pelaksanaan Penugasan, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penugasan BUMD, Ketersediaan BUMD yang memiliki Jenis Usaha Infrastruktur.

Berdasarkan data yang telah dianalisa dan kondisi lapangan, saran yang bisa saya sampaikan adalah pemerintahan daerah Provinsi DIY dapat membuka peluang lebih luas untuk dapat berkolaborasi bersama badan-badan usaha baik BUMD maupun Swasta. Tidak hanya itu, perlu adanya peningkatan secara manajemen kinerja dari keseluruhan BUMD. Hal ini sangat diperlukan agar BUMD mampu menjadi

kontribusi besar terhadap pendanaan pembangunan daerah. sehingga pemerintahan daerah tidak hanya bergantung dengan dana APBN ataupun dana Nasional lainnya.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terimakasih saya ucapkan kepada seluruh jajaran Rektor, Dekan, Kaprodi Dosen dan staff Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Malang. kepada bapak Assoc. Prof. Dr. Saiman, M.Si selaku dosen pembimbing, pihak PT. Sinergi Visi Utama sebagai penyedia dan fasilitator. Keluarga dan sahabat yang telah mendukung seluruh proses penulisan Jurnal

Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan (*authorship*), dan publikasi dari pihak manapun.

Daftar Pustaka

- Andani, D. (2020). PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS e-PLANNINGPADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SUBANG. Retrieved from <http://jurnal.unigal.ac.id/index.php/managementreviewdoi:http://dx.doi.org/10.25157/mr.v4i1.3015>
- Antika, I. J. (2017). ANALISIS KONTRIBUSI BUMD TERHADAP PENINGKATAN PAD DI KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PADA TAHUN 2006-2015.
- Budhisulistiyawati, A., Muryanto, Y. T., Anjar, D., & Cn, S. (2015). STRATEGI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PERSERO UNTUK MEWUJUDKAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK. *PRIVAT LAW: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Hukum Privat*, *III*(2). Retrieved from <http://www.depdagri.go.id/>
- Ciparay, K. B., Isakh, I. H., Rossa, J. C., Narendragharini, K. S., & Putri, K. S. (2020). *Kolaborasi dalam Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di. Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah* (Vol. 2).
- Dr. Hj. Syamsiah Badruddin, M. S. (2015). *Pengertian Pembangunan Menurut Prof. Dr. Hj. Syamsiah Badruddin, M.Si | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*. Retrieved May 20, 2023, from <https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pembangunan-menurut-prof-dr-hj-syamsiah-badruddin-m-si-48>
- Mahsyar, A. (2015). PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP: KOLABORASI PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM PENGELOLAAN ASSET PUBLIK DI KOTA MAKASSAR 1, *12*(1). Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020. (n.d.). .
- Rijal Fadli, M. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif, *21*(1), 33–54.
- Sitonda, R., Razak, R. R., & Tuwu, L. (2018). KONSEP PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DI DAERAH. *Prosiding Konferensi Nasional Ke- 7 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah „Aisyiyah (APPPTMA)*, 172–193.
- Suhendra, E. (2019). ANALISIS KONTRIBUSI LABA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BANDAR LAMPUNG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (*Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset*

Kota Bandar Lampung) Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna.

Surahman, Lasatu, A., & Asriyana. (2020). BADAN USAHA MILIK DAERAH SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN OTONOMI DAERAH. *Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, 14(2), 319–340.

UU No 23 Tahun 2014. (n.d.). *Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.

Woestho, C., & Sulistyowati, A. (2021). *Prioritas Pembangunan Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Vol. 30)*.

Daftar Narasumber

Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur dengan dua pelaksanaan yakni diskusi bersama dengan Sekertarsi Bidang Riset PT Sinergi Visi Utama sebagai fasilitator dan pendamping magang riset. Kemudian dilaksanakan pada saat rapat bersama di Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta (Kantor Pem. Prov DIY)

Danang Kurniawan, S.IP, M.IP Sekertaris Bidang Riset PT Sinergi Visi Utama, Oktober 2023, 10.00 WIB

BUMD, BPD DIY, Juli 2023, 09.00 WIB

BUMD, PT Tarumartani, Juli 2023, 09.20 WIB

BUMD, PDAB Tirtatama, Juli 2023, 09.40 WIB

Tentang Penulis

Adinda Salsabilla Firdaus adalah mahasisiwi Universitas Muhammadiyah Malang Program Studi Ilmu Pemerintahan. Penulis memiliki area riset seputar tema kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)